

PAPUA BARAT DAPAT DANA HIBAH PERUBAHAN IKLIM RP 20 MILIAR



The Indonesian Institute

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Provinsi Papua Barat menerima alokasi dana hibah perubahan iklim sebesar 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp20 miliar. Dana hibah ini berasal dari negara-negara Eropa seperti Norwegia dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto mengatakan total dana hibah sebesar Rp1,5 triliun dan Provinsi Papua Barat mendapatkan Rp20 miliar dengan kategori sedang. Dana tersebut tidak disalurkan melalui kas daerah, melainkan langsung membiayai berbagai kegiatan yang ditentukan oleh BPD LH. Kegiatan tersebut meliputi penguatan kesatuan pengelolaan hutan, program kampung iklim, rehabilitasi hutan dan lahan, arsitektur pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), konservasi dan keanekaragaman hayati, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan hutan lestari. Kegiatan yang bisa dibiayai sudah ditentukan oleh BPD LH. Pemerintah daerah tinggal memilih jenis kegiatan yang ingin dilaksanakan.

DJPb telah melakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, untuk menginformasikan mekanisme penyaluran dana hibah perubahan iklim. Pj. Gubernur akan membentuk tim kelompok kerja (pokja) lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menetapkan jenis kegiatan sesuai ketentuan BPD LH, selanjutnya menunjuk lembaga perantara atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan klasifikasi sedang untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh tim pokja. Proposal kegiatan yang diajukan oleh LSM bersama penerima manfaat (pemerintah provinsi) kepada BDLH dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada periode Maret dan Agustus. Pendaftaran proposal dilakukan melalui portal Sistem Registri Nasional (SRN) di link <https://srn.menlhk.go.id/>. Jika pengajuan di luar waktu yang ditentukan, penilaian akan dilakukan pada periode berikutnya. Jika proposal kegiatan yang diajukan disetujui oleh BPD LH, pencairan dana dapat direalisasikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023, penetapan alokasi dana dan penerima manfaat dibagi menjadi tiga kategori. Provinsi dalam kategori besar meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat,

Jambi, dan Riau. Kategori sedang mencakup Papua, Sumatera Utara, Aceh, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, Sulawesi Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Papua Tengah. Penerima manfaat dengan kategori kecil meliputi Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Bali, Banten, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Sumber Berita:

Antara Papua Barat, “*Papua Barat dapat dana hibah perubahan iklim Rp20 miliar,*” tanggal 4 Juli 2024.

Catatan:

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit; a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.